

**PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN PROGRAM STIMULAN
PENELITIAN DOSEN (PSPD) DAN PENGUAT
PENGABDIAN MASYARAKAT (PPM)
TAHUN 2020/2021**



**Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat
POLITEKNIK PERTANIAN DAN PETERNAKAN MAPENA
TUBAN – JAWA TIMUR
2021**

1. ATURAN KELUARAN PROGRAM

Keluaran Wajib:

- 1) Minimal satu jurnal nasional ber ISSN/ satu prosiding seminar yang dipublikasikan untuk program PSPD (status publikasi saat pelaporan cukup dengan status *accepted* oleh penerbit).
- 2) Minimal satu jurnal pengabdian masyarakat/ satu prosiding seminar yang dipublikasikan/lima artikel yang dimuat di media massa dan dapat diakses secara publik untuk program PPM (status publikasi saat pelaporan cukup dengan status *accepted* oleh penerbit).

Keluaran Tambahan (tidak wajib):

- 1) Produk inovasi berupa hasil Kekayaan Intelektual/KI (paten, paten sederhana, desain industri, dan hak cipta yang bernilai komersial) dengan status terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (per tanggal 30 November 2022);
- 2) Buku dengan status sudah diterbitkan dan mempunyai ISBN (per tanggal 30 November 2022).

Batas maksimal pengubahan target janji luaran sampai dengan laporan kemajuan, dengan membuat surat pernyataan dan disertai dengan alasan perubahan.

2. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Program PSPD dan PPM maksimum berjumlah 5 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran) ditulis menggunakan huruf Times New Roman, ukuran huruf 12, jarak spasi 1,5 kecuali ringkasan satu spasi, ukuran kertas A4 dengan margin kiri- kanan-atas-bawah masing-masing 3 cm dari tepi dan mengikuti sistematika sebagai berikut:

- a. Halaman Judul (Lampiran 1)
- b. Halaman Pengesahan (Lampiran 2 atau 3)
- c. Deskripsi Kegiatan (Lampiran 4)
- d. Realisasi Anggaran Belanja (Lampiran 5)
- e. Bukti Pembelian
- f. Bukti Luaran (Publikasi)

3. MEKANISME PELAPORAN KEGIATAN

Peneliti Utama melaporkan Program PSPD dan PPM ke LPPM melalui email lppm.poltanamapena@gmail.com dan wajib mengirim berkas fisik ke sekretariat LPPM. Batas waktu pengumpulan proposal dilakukan paling lambat hari **Senin, 10 Januari 2022 pukul 23.59 WIB.**

4. PENGEMBALIAN DANA

- Jika terdapat kelebihan atau selisih dana yang direalisasikan, ketua peneliti/tim wajib mengembalikan dana kepada LPPM Poltana Mapena melalui konfirmasi kepada : Hamzah Nata Siswara, S.Pt., M.Sc. di nomor 085-731-912-319.
- Jika keluaran program tidak terlaksana, maka ketua peneliti wajib membuat surat kesediaan pengembalian dana hingga batas waktu maksimal pengumpulan laporan kegiatan.
- Jika tim peneliti tidak sanggup mengembalikan dana yang didapatkan, maka ketua dan anggota tim peneliti tidak bisa mengakses kegiatan PSPD dan PPM di tahun berikutnya hingga peneliti dapat merealisasikan luaran (publikasi) atau pengembalian dana.

5. PENANGGUNG JAWAB

LPPM Poltana Mapena

6. PENUTUP

Pertanyaan terkait kegiatan ini dapat dilayangkan melalui akun surat elektronik:
lppm.poltanamapena@gmail.com